

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Perspektif Fikih Munakahat”, yang ditulis Oleh Dimas Kurnia, NIM 1122.020, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Seich M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya pengaturan pada salah satu alasan perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Tingginya angka perceraian dengan alasan tersebut mendorong lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara perceraian, khususnya dengan menetapkan syarat pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan sebagai indikator objektif keretakan rumah tangga. Ketentuan ini menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan konsep perceraian dalam fikih munakahat, sebab dalam hukum Islam tidak ditemukan pengaturan secara eksplisit mengenai syarat pisah rumah selama enam bulan sebagai dasar perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 serta menganalisisnya dalam perspektif fikih munakahat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), analisis induktif, dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bersifat serius sehingga menghilangkan kemungkinan terciptanya rumah tangga yang harmonis. Selain itu, perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak telah berpisah tempat tinggal minimal enam bulan secara berturut-turut sebagai indikator objektif adanya keretakan rumah tangga, yang dibuktikan melalui alat bukti seperti keterangan saksi atau dokumen administratif. Namun, apabila ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus memenuhi syarat pisah rumah enam bulan. Adapun dalam perspektif fikih munakahat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejalan dengan konsep *syiqaq*, yaitu konflik rumah tangga yang telah menghilangkan tujuan perkawinan berupa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Syarat pisah rumah minimal enam bulan dipandang sebagai bentuk *ijtihad tathbiqi* guna menghadirkan ukuran pembuktian yang lebih konkret dalam praktik peradilan, meskipun fikih munakahat tidak menentukan batas waktu tertentu secara khusus. Sementara itu, pengecualian terhadap syarat pisah rumah apabila terjadi KDRT dinilai selaras dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* serta kaidah *la darar wa la dirar* yang menolak segala bentuk kemudharatan dalam rumah

tangga. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya tidak bertentangan dengan fikih munakahat, melainkan menjadi bentuk kontekstualisasi hukum Islam dalam sistem hukum positif Indonesia guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap para pihak dalam perkara perceraian.